

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna, yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kabar gembira, menuntun umat dari jalan kegelapan menuju jalan yang penuh dengan cahaya. Dengan agama inilah Allah SWT menutup risalah-risalah sebelumnya. Dengan agama Islam Allah SWT menyempurnakan nikmat atas orang-orang yang beriman. Syariat Islam yang dibawa Rasulullah SAW ini lebih istimewa dibandingkan syariat-syariat terdahulu karena ajarannya tak usang ditelan waktu, akan terus relevan seiring pergeseran zaman, di setiap tempat dan di masyarakat manapun. Islam hadir saat ini menjadi solusi kongkrit ditengah persaingan global, memperbaiki tatanan hidup manusia dan menyempurnakan nilai-nilai akhlak dalam interaksi sosial atas dasar keadilan, egaliter dan persaudaraan.

Keadilan menjadi landasan dalam berinteraksi antar sesama manusia. Praktik-praktik muamalah yang melibatkan sumber daya manusia menjadi kajian menarik dalam mewujudkan masyarakat madani. Praktik manajemen misalnya, maka Islam telah memiliki prinsip-prinsip akan hal tersebut meski belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Sebagaimana telah diketahui pula bahwa diantara karakteristik agama Islam adalah komprehensif, yang memiliki makna bahwa ajaran Islam mencakup seluruh aspek dan fenomena kehidupan manusia, semua aktivitas manusia tidak lepas dari tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh bahwa Islam memberi landasan tentang pemerintahan negara dan tanah air,

keumatan, keadilan dalam penegakan hukum, peradaban, kekayaan alam dan penghasilan, ibadah dan aqidah. Ilmu pengetahuan politik dan pemerintahan, psikologi dan sosiologi, kultur dan budaya, ekonomi, sistem pidana, hingga masalah jihad fii sabilillah, serta hal-hal lain yang dibutuhkan manusia, semua memiliki tuntunan dalam ajaran Islam melalui Al-Quran dan Al-Hadits yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang tersirat maupun tersurat jelas tertuang dalam Nashuh As-Syar'iyah.

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW seperti angin segar penuh keberkahan bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-Anbiya/21:107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya: *“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”*

Hanum (Nur Sahid, 2016:6), Islam adalah agama belas kasih bagi semua makhluk (manusia, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk). Ini berarti bahwa Islam adalah agama universal, universalisme ini telah dimanifestasikan dalam ajarannya, yang mencakup hukum agama (*fiqh*), kepercayaan (*tauhid*), etika (*akhlak*). Oleh karena itu semua umat Islam benar-benar percaya bahwa Islam sesuai bagi makhluk.

Misi diutusny Nabi Muhammad SAW adalah menjadi rahmat bagi alam semesta, keberkahannya terasa tidak hanya bagi manusia, bahkan seluruh makhluk Allah SWT. Al-Qur'an merupakan mukjizat Nabi. Muhammad SAW yang

memiliki nilai-nilai universal, sebagaimana telah Allah SWT tegaskan dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nahl/16: 89). sebagai berikut :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ  
﴿بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾

Terjemahnya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri“

Kata *tibyanan likulli syai'in* yang artinya adalah penjelas segala sesuatu, Al-Syaukani dalam Tafsir Fathul Qadir, menjelaskan bahwa kata “*tibyaanan likulli syai'in*” memiliki makna bahwa di dalam Al-qur'an dijelaskan berbagai macam hukum. Sedangkan menurut Al-Sa'di artinya adalah menjelaskan perkara yang usul dan yang furu', perkara dunia dan akhirat serta semua hal yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Dari kalangan sahabat, Ibnu Mas'ud mengatakan: “di dalam Al- Qur'an ini telah dijelaskan segala ilmu dan segala hal.” Sedangkan dari kalangan *Tabi'in* seperti Mujahid mengemukakan bahwa makna kata *tibyanan likulli syai'in* adalah segala yang halal dan segala yang haram. Melihat pendapat-pendapat diatas maka pendapat Ibnu Mas'ud lebih umum dan lebih komprehensif. Artinya bahwa Allah SAW sudah memberikan pertunjukan lengkap untuk kehidupan manusia. Rasulullah SAW. diutus ke dunia dalam rangka membawa misi rahmat bagi alam semesta, menjadi contoh dalam kehidupan, baik dalam sistem norma maupun sosial, begitu juga hubungan kemasyarakatan dan organisasi.

Kebijakan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap keberagaman dari segi agama tertuang dalam pasal 29 UU 45 dan pasal 28 E dan 28 I UUD 45 hasil amandemen. Indonesia merupakan bangsa yang percaya Kepada Tuhan YME yang merupakan inti dari segala agama, dan menghormati kebebasan setiap warga Negara untuk memeluk salah satu agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, kebebasan beragama ini dijamin oleh Negara. Penyuluh agama merupakan salah satu dari dua jabatan fungsional berada di Kementerian Agama (Jakarta; Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2014)

Penyuluh agama merupakan salah satu dari dua jabatan fungsional berada di Kementerian Agama. Penyuluh Agama adalah ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan-pesan program pemerintah. Peran penyuluh agama dalam masyarakat sesungguhnya sangatlah penting. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih memandang pentingnya sosok ideal sebagai figur atau patron dalam kehidupannya. Penyuluh agama memiliki potensi untuk didudukkan sebagai figur atau tokoh yang dianggap memiliki banyak pengetahuan keagamaan. Mengacu kepada pendapat Anthony Giddens dalam tesis Amirullah (2016:3) tentang teori strukturasi, eksistensi penyuluh agama dapat dilihat sebagai agen yang dapat membentuk struktur dalam masyarakat. Kita dapat melihat aktifitas para penyuluh agama sebagai praktik atau tindakan manusia yang berulang-ulang. Artinya aktivitas itu bukanlah dihasilkan sekali jadi oleh penyuluh agama sebagai aktor sosial, tetapi secara berkelanjutan

mereka ciptakan ulang melalui cara, dan dengan cara itu mereka mengatakan diri mereka sebagai aktor.

Bedasarkan teori Giddens, dapat dilihat bahwa penyuluh agama sebagai agen akan merasionalkan tindakan mereka dalam arti mengembangkan kebiasaan sehari-hari yang tak hanya memberikan perasaan aman kepada aktor, tetapi juga memungkinkan mereka menghadapi kehidupan sosial mereka secara efisien. Untuk menumbuhkan motivasi dan melakukan tindakan-tindakan tersebut, penyuluh agama memerlukan seperangkat aturan-aturan yang akan menjadi panduan dalam melakukan tindakan untuk meningkatkan kapasitas formal sebagai penyuluh agama.

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya adalah acuan dasar bagi penyuluh agama. Dalam keputusan bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, keputusan bersama menteri agama RI dan kepala badan kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999, ada tiga fungsi penyuluh agama yaitu:

1. Fungsi informatif dan edukatif; penyuluh agama memosisikan sebagai juru dakwah yang berkewajiban mendakwahkan ajaran agamanya, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.

2. Fungsi Konsultatif: penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai masyarakat umum.

3. Fungsi administratif: penyuluh agama memiliki tugas untuk merencanakan, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang telah dilakukannya.

Agar penyuluh agama islam bisa menjalankan fungsi diatas dengan baik maka perlu memiliki berbagai kompetensi. Dalam jurnal Hamdi (2021: 10,11) menjelaskan ada beberapa kompetensi inti yang dimiliki oleh penyuluh agama islam yaitu peningkatan kompetensi penyuluh agama islam dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal. Formal yaitu latar belakang pendidikan yang dimiliki sebagai dasar kompetensi yang dimilikinya, dan informal melalui pelatihan yang dapat membantu penyuluh agama islam dalam menambah wawasan keagamaan. Penyuluh agama Islam Non PNS diharapkan mampu mengedukasi masyarakat yang terkait masalah keagamaan. Sebagai *basic* keilmuan penyuluh agama Islam sebaiknya adalah alumni dakwah yang matang dalam pemahaman keagamaan. Jadi peningkatan kompetensi tersebut dapat dicapai salah satunya memiliki *basic* keilmuan tepat sebagai penyuluh agama Islam.

Kantor Urusan Agama kec. Wolasi Konawe Selatan ada 8 orang penyuluh agama Islam non PNS dan 1 orang penyuluh fungsional atau kepala Kantor

Urusan Agama Kec. Wolasi Konawe Selatan, jadi penyuluh agama Islam berjumlah 9 orang.

Namun tidak jarang dijumpai, penyuluh yang secara *basic* keilmuan tidak relevan dengan profesi penyuluh itu sendiri, misalnya berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 10 februari 2022 di Kantor Urusan Agama kec. Wolasi ditemui bahwa terdapat beberapa orang penyuluh dengan riwayat pendidikan, program Studi Sarjana Sains (S.Si), program studi sarjana Ilmu Politik , kemudian terdapat juga penyuluh dengan riwayat pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA). Sehingga ketika keilmuan tidak lagi relevan maka harapan untuk menyelesaikan tugas tersebut akan terhambat. Karena menurut peneliti ketika penyuluh mempunyai kapasitas kepenyuluhan dalam hal ini *basic* keilmuan memadai yang mampu memenuhi apa yang diisyaratkan penyuluh dalam Kantor Urusan Agama Kec. Wolasi Konawe Selatan mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Hal ini lah yang akhirnya melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Kompetensi Penyuluh Agama Islam di (KUA) Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran kompetensi penyuluh agama Islam Non PNS Kecamatan Wolasi Konawe Selatan

2. Bagaimana sistem perekrutan penyuluh agama Islam Non PNS Kecamatan Wolasi Konawe Selatan

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui gambaran kompetensi penyuluh agama Islam Non PNS Kecamatan Wolasi Konawe Selatan.
2. Mengetahui perekrutan penyuluh agama Islam Non PNS Kecamatan Wolasi Islam Non PNS Kecamatan Wolasi Konawe Selatan.

### **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis, dengan adanya penelitian ini mampu memberikan substansi yang bermanfaat utamanya memahami kompetensi penyuluh agama sehingga menjadi bekal bagi penulis.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya menggabung pengetahuan dan wawasan utamanya bagi penulis tentang apa kaji.
3. Manfaat secara praktis, yaitu manfaat yang didapatkan oleh berbagai pihak, antara lain:
  - a. Bagi IAIN Kendari, yaitu dapat menjadi salah satu acuan untuk memahami kompetensi penyuluh agama kec.wolasi.
  - b. Bagi mahasiswa IAIN Kendari, yaitu sebagai tambahan wawasan mengenai kompetensi penyuluh agama kec. wolasi.

- c. Bagi Kemenag, sebagai informasi terkait kompetensi penyuluh agama khususnya di kec. Wolasi.
- d. Menjadi review kebijakan meningkatkan kompetensi penyuluh.
- e. Sumbangan perkembangan khasanah ilmu sosial keagamaan.
- f. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu peneliti yang tertarik pada tema yang sama dengan penelitian ini di masa mendatang. Hasil penelitian ini dapat menjadi satu acuan bagi penelitian yang mereka lakukan.

### **1.5 Devinisi Oprasional**

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap makna judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang penyuluh Agama, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
2. Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan pengertian dan penjabaran tentang segala aspek pembangunan melalui bahasa agama.
3. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.
4. Penyuluh agama Islam Non PNS adalah penyuluh agama islam yang memiliki jabatan non fungsional.